

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 01 /KU.00.02/JI/01/2021**

**TENTANG
PEMBEBANAN HONORARIUM KETUA, ANGGOTA, DAN PEGAWAI SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR PADA DIPA BAWASLU PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,**

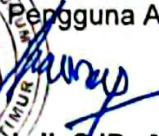
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembayaran honorarium Ketua, Anggota, dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur perlu diatur lebih lanjut dalam rangka pembebanan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pembebanan Honorarium Ketua, Anggota, dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686349/2021, tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBEBANAN HONORARIUM KETUA, ANGGOTA, DAN PEGAWAI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR PADA DIPA BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021
- PERTAMA** : Membebaskan honorarium Ketua, Anggota, dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur diberikan honorarium yang dibebankan sesuai DIPA Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
- KETIGA** : Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada:
1. Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I
 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
 5. Peringgal.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Januari 2021


Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Sapni Syahril, S.IP., M.Si.
NIP. 19660706 198903 1 017

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 01 / KP.01.00/JI/01/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

**DAFTAR NAMA KETUA, ANGGOTA DAN PEGAWAI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA	JABATAN
1	MOH. AMIN, M.Pd.I.	KETUA
2	AANG KUNAIFI, S.H., M.H.	ANGGOTA
3	TOTOK HARIYONO, S.H.	ANGGOTA
4	PURNOMO SATRIYO PRINGGODIGDO, S.H., M.H.	ANGGOTA
5	MUH IKHWANUDDIN ALFIANTO, S.Ag.	ANGGOTA
6	NUR ELYA ANGGRAINI, S.Sos., M.Si.	ANGGOTA
7	EKA RAHMAWATI, S.Sos.	ANGGOTA
8	BAGUS PRIYO UTOMO, S.H.	STAF
9	RAHMATULLAH, S.E.	STAF
10	NIE'MATULLAH, S.IP.	STAF
11	GALIH ARYO BRAMANTYO, S.A.	STAF
12	FITRI NARINDHI APRILIA, S.IAN.	STAF
13	MOH. ALAIKA SAKDULLAH, S.Pd.I.	STAF
14	ANISA MASRUROH, S.Pd.	STAF
15	DIDIK PURWANTO, S.Kom.	STAF
16	ISTIQOMAH, S.Si.	STAF
17	RATNA DIAH FATMAWATI, A.Md.	STAF
18	HENDRA PERMANA PUTRA, S.H.	STAF
19	DONNY SEPTIAN NUGROHO, S.H.	STAF
20	NURUL MUHTADIN, S.Pd.I.	STAF
21	RONA AL'ULLA M.S, S.H.	STAF
22	LYFENDANA FURQON, S.H.	STAF

23	FITRYA NADYA SABYLA, S.Kom.	STAF
24	MAULANA HASUN, S.H.	STAF
25	GHANIY HAKIM LARASADI, S.E.	STAF
26	MUCHAMMAD SYUHADA, S.Pd.	STAF
27	ILHAM BAGUS PRIMINANDA, S.Kom.	STAF
28	KRISNA ANDIKA TAMA, S.Kom.	STAF
29	ROYIN FAUZIANA, S.Sos.	STAF
30	ACH. TAUFIQIL AZIZ, S.Sy.	STAF
31	SILVESTER SABON TAKA, A.Md.	KEAMANAN
32	RIYONO	KEAMANAN
33	CHOIRUL HUDA	KEAMANAN
34	RADEN RAMA	PENGEMUDI
35	ERRI ERWANTO	PENGEMUDI
36	RYO ANGGA SAPUTRA	PENGEMUDI
37	TONY IHSAN	PENGEMUDI
38	BITOK ISMUNARTO, S.P.	PENGEMUDI
39	MUH. ALI AKBAR SIRAJUDDIN	PENGEMUDI
40	JUNAIDI	PENGEMUDI
41	ANTON ARIFianto	PENGEMUDI
42	ACHMAD JUNAIDI	PRAMUSAJI
43	ABDUL RACHIM	PRAMUSAJI
44	SUPARMI	PRAMUSAJI



Kepala Sekretariat
 Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Sapni Syahril, S.IP., M.Si.
 NIP. 19660706 198903 1 017